



PENETAPAN

Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR, BARU ULU, BALIKPAPAN BARAT, , dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum yang bernama **Jaluddin, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada **"Jaluddin, S.H. & Patners Law Office"** berkantor di Taman Sari RT 64 No 66, Kelurahan Graha Indah, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 202330 Oktober 2024, surat kuasa Khusus telah terdaftar di Buku Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 488/SK-Ks/XI/2024/PA.Bpp tanggal 25 November 2024, dengan domisili elektronik zaludpapilox@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Balikpapan, 26 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. PJHI PERUM CGS BLOK AB. No. 53 RT.58 Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Hukum yang bernama **Jaluddin, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada "**Jaluddin, S.H. & Patners Law Office**" berkantor di Taman Sari RT 64 No 66, Kelurahan Graha Indah, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 202330 Oktober 2024, surat kuasa Khusus telah terdaftar di Buku Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 488/SK-Ks/XI/2024/PA.Bpp tanggal 25 November 2024, dengan domisili elektronik zaludpapilox@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 20 November 2024 dengan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 10, Oktober 2024, yang dikawinkan di PELAYANAN PERNIKAHAN AGAMA ISLAM (PPAI) Kota Balikpapan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh H. Muhammad Nur Hasan dengan Wali Nikah Misgianto (Ayah Kandung Pemohon II) dengan Mahar berupa Uang Tunai Rp. 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah) tunai - dan disaksikan oleh saksi-saksi :

1. Masrian Noor

Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 15



2. Musa

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Belum Kawin;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;

5. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan data kependudukan para pemohon (UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antar pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2024 di Balikpapan;
3. Mengabulkan bahwa para Pemohon benar-benar suami istri yang sah menurut agama dan negara.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan telah mengumumkan permohonan

Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 15



Para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, dalam keterangannya Para Pemohon menerangkan bahwa penghulu yang menikahkan Para Pemohon adalah H. Muhammad Nur Hasan, dan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Misgianto, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Masrian Noor dan Musa, pada saat pernikahan berlangsung status Pemohon I adalah Cerai Hidup/Duda sedangkan status Pemohon II adalah Belum Kawin, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah/ rujuk atas nama **M. Endrio** dan **Darmayana**, nomor 0630/KUA.16.03.04/PW.01/11/2024 tanggal 15 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. Endrio**, Nomor 6471021212860002 dan **Darmayana** Nomor 6471056608030002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 15



- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Endrio** (Kepala Keluarga), Nomor 6471022206090033 tanggal 18-06-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
- Fotokopi Akte Cerai atas nama **Endrio bin M Amir**, Nomor 1299/AC/2019/PA.Bpp tanggal 7 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

1. SAKSI 1, Palembang, 05 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Balikpapan Utara, xxxx xxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena sebagai Tetangga Para Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mendatangkan Saya sebagai saksi karena untuk memberikan kesaksian tentang Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda. Pemohon II pernah menikah;
- bahwa saksi tidak ingat Pemohon II bercerai di Pengadilan Agama atau tidak;
- bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I sejak tahun 2003, sedangkan Saya kenal dengan Pemohon II baru-baru saja;

Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 15



- bahwa saksi mengetahui dari omongan orang di kampung kalau Pemohon II berstatus janda;

2. SAKSI 2, Balikpapan, 22 Desember 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN (TEMAN), di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena sebagai Tetangga Para pemohon;
- bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mendatangi Saya sebagai saksi karena untuk memberikan kesaksian tentang Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda. Pemohon II pernah menikah;
- bahwa saksi tidak ingat Pemohon II bercerai di Pengadilan Agama atau tidak;
- bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I sejak tahun 2003, sedangkan Saya kenal dengan Pemohon II tahun 2024;
- bahwa saksi mengetahui dari omongan orang di kampung kalau Pemohon II berstatus janda;

Bahwa atas apa yang telah diterangkan Para Pemohon dalam keterangannya bahwa Pemohon II sebenarnya belum menikah sehingga atas keterangan para saksi, Para Pemohon memberikan bukti-bukti lanjutan sebagai berikut;

- Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Agama Islam (PPAI) atas nama **M. Endrio** dan **Darmayana**, yang telah disaksikan oleh Masrian Noor dan Musa serta ditandatangani oleh H. Muhammad Nur Hasan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Darmayana** (Kepala Keluarga), Nomor 6408090610200001 tanggal 05 September 2023,

Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 15



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;

Bahwa selain tambahan bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi lagi, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

3. IRMA binti HASAN, Balikpapan, 29 September 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari, RT. 64, NO. 66, Kelurahan Graha Indah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena sebagai Teman Pemohon II;
- bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mendatangkan saksi sebagai saksi karena untuk memberikan kesaksian tentang Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon II belum pernah menikah karena saksi sudah mengenal Pemohon II sejak lama dan tidak pernah melangsungkan pernikahan kecuali dengan Pemohon I;

4. RANA MARIANA binti SABARUDDIN, Pinrang, 05 agustus 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan PJHI Perum CGS, Blok. AB, RT. 58, NO. 53, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Balikpapan Timur, xxxx xxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena sebagai Ketua RT Para Pemohon;

Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 15



- bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mendatangkan saksi sebagai saksi karena untuk memberikan kesaksian tentang Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa benar Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus belum pernah menikah;
- bahwa Pemohon II memiliki anak namun hasil dari hubungan di luar nikah;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon II belum pernah menikah karena saksi lama mengenal Pemohon II dan seluruh administrasi Pemohon II menerangkan jika Pemohon II belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik

Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 15



sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Para Pemohon diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa khusus Para Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di PELAYANAN PERNIKAHAN AGAMA ISLAM (PPAI) Kota Balikpapan pada tanggal 10 Oktober 2024, dengan

Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 15



wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Misgianto, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp. 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Masrian Noor dan Musa, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepengurusan persyaratan untuk mendapatkan Akta Nikah, serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2, dan P.3 berupa identitas dan data kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, sehingga permohonan tersebut dapat mengajukan perkara permohonannya kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 adalah Akta Cerai Pemohon I, yang menyatakan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan seorang Perempuan bernama Aisah pada tanggal 07 Oktober 2019 yang memberikan status Pemohon I adalah Cerai Hidup/Duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 adalah bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di PELAYANAN PERNIKAHAN AGAMA ISLAM (PPAI) xxxx xxxxxxxxxx dan pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dilakukan secara Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 adalah bukti Identitas Pemohon II, yang menyatakan bahwa Pemohon II telah memiliki anak dengan status belum menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2, IRMA binti HASAN, dan RANA MARIANA binti SABARUDDIN telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling

Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 15



bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2024, di PELAYANAN PERNIKAHAN AGAMA ISLAM (PPAI) xxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah Ayah Kandung pemohon II bernama Misgianto, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp. 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Masrian Noor dan Musa;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Cerai Hidup/Duda dengan Istri terdahulu dan Pemohon II berstatus belum menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pindah agama;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepengurusan persyaratan untuk mendapatkan Akta Nikah, dan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka para Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para

Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 15



ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين
عدول

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat Hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), Hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan

Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 12 dari 15



yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 13 dari 15



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan di PELAYANAN PERNIKAHAN AGAMA ISLAM (PPAI) xxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 10 Oktober 2024;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 147.700,- (*seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal **07 Januari 2025 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 **Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon/Kuasa Hukum** serta Penetapan tersebut diupload pada aplikasi e-court;

Hakim,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Endang Puji Astuti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp	2.700,00

Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **147.700,00**

(seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 15 dari 15